



SALINAN PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 03 Maret 1986 /umur 35, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA., KEL. CIPARI, MANGKUBUMI, , sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 14 November 1982 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA., KEL PANGLAYUNGAN, CIPEDES, , sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada X Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak, Sukamanah, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1305/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 29 Juni 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yaitu:

Nama : Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana
TTL / umur : Tasikmalaya 22-04-2003 (18 Tahun lebih 2 bulan)
Nomor NIK : 3206245712020006
Alamat Lengkap : xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan Terakhir : SMU
Golongan Darah : -
(calon pengantin perempuan)

Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yaitu:

Nama : **Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana**
TTL / Umur : Tasikmalaya 10-02-2002 (lebih 19 Tahun)
Nomor Identitas : 3278041002020009
Alamat Lengkap : Sukamulya RT.005 RW. 006 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Belum kawin
Pendidikan Terakhir : SMU
Golongan Darah : -

(calon pengantin laki-laki)

2. Bahwa pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan dan akan dilaksanakan serta dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam surat Penolakan Sementara Kehendak Nikah nomor: B.223/Kk.10.23.8/PW.01/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2021, dengan alasan anak Para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dan darurat untuk dilaksanakan karena keduanya telah ta'aruf dan saling mencintai, dan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan persiapan pernikahan telah rampung. sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara calon pengantin tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syariat islam;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suaminya berstatus jejaka, telah dewasa serta telah bekerja wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah. Begitupun anak kandung pemohon sebagai calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu.;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah berunding dan bermusyawaran dengan keluarga calon suami anaknya tersebut, dan antara keduanya telah saling merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana (usia 18 Tahun lebih 2 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada X Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 2 blok E.6 Cisalak, Sukamanah, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1305/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan calon suaminya bernama Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 5 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 April 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana lahir pada tanggal 10 Februari 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Februari 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Enjang Kusmana Bin Wowo dan Nunung Nurjanah Binti Dayat memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan anaknya bernama Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3278010303830022 tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278085411820004 tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3278016204030008 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3278082505210008 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIKâ€¦, tanggal â€¦, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIKâ€¦, tanggal â€¦, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 3278041002020009 tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3278041902090015 tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.8;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3106/Is/2003 tanggal 01 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.9;
 10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon Nomor M 18/Ka/A.1/MS.02/104/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh MA NU, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.10;
 11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 12/ tanggal 12/ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.11;
 12. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor 076/MTs.10.23.501/PP.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh MTs N 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.223/KK.10.23.8/PW.01/VI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2021, bukti P.13;
 14. Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan Nomor : V/V/2021 tanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan, bukti P.14;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah ponakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana akan segera menikah dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 5 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa, saksi mengetahui Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah siap untuk berumah tangga karena Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana akan segera menikah dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berdua kesana kemari;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah siap untuk berumah tangga karena Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;
- Bahwa, saksi mengetahui Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 15 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1305/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 29 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana akan segera menikah dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana, akan tetapi Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun adapun Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana telah berumur 19 tahun 5 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana sudah bekerja

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nazwa Aprisila Winalda Binti Wildan Prima Budiana dengan Arijan Febrian Bin Enjang Sukmana;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nazwa Aprisila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winalda Binti Wildan Prima Budiana, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun 5 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nazwa Aprisila Winalda binti Wilda Prima Budiana untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Arijan Febrian bin Enjang Sukmana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 120000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Tmk